



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
PERATURAN GUBERNUR

NOMOR 39 TAHUN 2014

TENTANG

**KEBIJAKAN PENGELOLAAN SISTEM HIDROMETEOROLOGI, HIDROLOGI DAN
HIDROGEOLOGI DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air di Provinsi Kalimantan Utara, perlu ditetapkan kebijakan pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengolahan Data Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi pada Tingkat Nasional

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PENGELOLAAN SISTEM HIDROMETEOROLOGI, HIDROLOGI DAN HIDROGEOLOGI DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA

BAB I KEBIJAKAN

Pasal 1

- (1) Menetapkan Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi di Provinsi Kalimantan Utara yang selanjutnya disebut Kebijakan Pengelolaan SIH3.
- (2) Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi di Provinsi Kalimantan Utara menjadi arahan strategis pengelolaan jaringan pos dan data Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi sampai dengan tahun 2030.
- (3) Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi di Provinsi Kalimantan Utara adalah arahan strategis untuk mendukung pengelolaan sistem informasi sumber daya air, yang terdiri dari:
 - a. Kebijakan Pengembangan Kelembagaan;
 - b. Kebijakan Peningkatan Tatalaksana;
 - c. Kebijakan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - d. Kebijakan Pembiayaan; dan
 - e. Kebijakan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha.

- (4) Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi di Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci dalam Matrik Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi di Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, berfungsi sebagai acuan bagi:

- (1) dinas atau instansi yang membidangi sumber daya air, dalam:
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan informasi kondisi hidrologis sesuai kewenangannya yang mencakup informasi: tinggi permukaan air, debit air di sumber air, ketersediaan potensi sumber air, aliran permukaan, kandungan sedimen, ketersediaan air di daerah aliran sungai, sistem peringatan dini banjir, kualitas air, dan kebijakan dan peraturan air permukaan;
 - b. mengelola sarana-prasarana pengumpulan dan pengolahan data kondisi hidrologis yang mencakup: jaringan pos hujan, jaringan pos duga air, jaringan pos iklim dan jaringan pos kualitas air;
- (2) dinas atau instansi yang membidangi meteorologi, klimatologi dan geofisika, dalam:
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan informasi kondisi hidrometeorologi sesuai kewenangannya yang mencakup informasi: suhu, kelembaban, penguapan, analisis hujan bulanan, prakiraan hujan bulanan, prakiraan musim (hujan/kemarau), indek kekeringan, peringatan dini cuaca/iklim ekstrim, potensi banjir dan potensi hujan asam, dan kebijakan dan peraturan hidrometeorologi;
 - b. mengelola sarana-prasarana pengumpulan dan pengolahan data kondisi hidrometeorologi yang mencakup: jaringan pos hujan dan jaringan pos iklim;
- (3) dinas atau instansi yang membidangi air tanah, dalam:
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan informasi kondisi hidrogeologi sesuai kewenangannya yang mencakup informasi: potensi air tanah, konservasi air tanah, kondisi dan lingkungan air tanah, pengendalian dan pengawasan air tanah, dan kebijakan dan peraturan air tanah;
 - b. mengelola sarana-prasarana pengumpulan dan pengolahan data kondisi hidrogeologis yang mencakup jaringan sumur pantau;
- (4) dinas atau instansi yang membidangi pengelolaan lingkungan hidup, pertanian, kehutanan, perikanan, dan lainnya dalam:
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi terkait dengan izin lingkungan;
 - b. perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan pertanian;
 - c. perencanaan, pelaksanaan, pengembangan kehutanan, monitoring dan evaluasi daerah aliran sungai;
- (5) masyarakat dan dunia usaha dalam pengumpulan dan pelaporan informasi kondisi hidrologis, hidrometeorologis, dan hidrogeologis;
- (6) Bupati/Walikota menetapkan Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi pada tingkat kabupaten/kota.

Pasal 3

Melalui kebijakan ini diharapkan agar pengumpulan, pengelolaan data dan informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi dapat:

1. berjalan dengan terencana, berkesinambungan, dan terintegrasi;
2. meningkatkan keakuratan, kebenaran, ketepatan waktu penyampaian data dan informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi;
3. menjamin kesinambungan pelayanan data dan informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi;
4. menjamin kompatibilitas perangkat pengumpulan dan pengolahan data/informasi yang ada di berbagai instansi pengelola; dan
5. menjamin keberlanjutan layanan data dan informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi yang didukung ketersediaan sumber daya yang memadai.

BAB II PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN

Pasal 4

Kebijakan pengembangan kelembagaan pengelolaan data dan informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi terdiri dari:

- (1) Peningkatan koordinasi antar dinas/instansi melalui:
 - a. konsultasi yang efektif antar dinas/instansi, masyarakat dan dunia usaha sesuai dengan tugas dan fungsi dalam pengelolaan data (pengamatan, pencatatan, pengumpulan, pengolahan, pengarsipan, dan penyebaran), pengelolaan informasi, pendanaan, pengelolaan stasiun pengamatan, peralatan, dan sumber daya manusia;
 - b. peningkatan sinergi dalam pelaksanaan pengolahan data dan informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi antar dinas/instansi di Provinsi dan kabupaten/kota;
 - c. pemberlakukan pengelolaan data provinsi untuk setiap komponen siklus hidrologi oleh dinas/instansi, masyarakat dan dunia usaha dan lainnya yang *membidangi* pengelolaan sumber daya air, meteorologi dan air tanah, kualitas air, pengelolaan lingkungan hidup, pertanian, kehutanan, dan pengelolaan daerah aliran sungai.
- (2) Kesepakatan penanggung jawab dalam pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi di Provinsi Kalimantan Utara:
 - a. Dinas Pekerjaan Umum sebagai penanggung jawab dalam pengelolaan sistem informasi hidrologi;
 - b. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagai penanggungjawab dalam pengelolaan sistem informasi hidrometeorologi;
 - c. Dinas Pertambangan dan Energi sebagai penanggung jawab dalam pengelolaan sistem informasi hidrogeologi;
 - d. Badan Lingkungan Hidup sebagai penanggungjawab dalam pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi yang terkait dengan Ijin Lingkungan.
- (3) Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi:

- a. Dengan fungsi *clearinghouse*, yang memiliki wewenang mengelola, verifikasi dan validasi data secara bersama dalam suatu jejaring sistem informasi berdasarkan ketentuan pada tingkat nasional, Provinsi dan kabupaten/kota;
 - b. Dengan kewenangan akses ke seluruh pengelola sistem informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi dalam penentuan dan penetapan jaringan, data/informasi, publikasi, kalibrasi peralatan, sertifikasi lembaga pengelola dan biaya pada pelayanan prima;
 - c. Terdiri dari Dinas Pekerjaan Umum, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Dinas Pertambangan dan Energi, Badan Lingkungan Hidup, serta unsur lainnya;
 - d. Dinas Pekerjaan Umum ditetapkan sebagai Koordinator Tim Pengelola Sistem Informasi H3.
 - e. Dibiayai kegiatannya melalui dana APBN, APBD dan sumber lainnya yang tidak mengikat.
- (4) Penetapan indikator pengelolaan data dan informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi ke dalam salah satu kriteria penilaian kinerja keberhasilan instansi yang salah satu tugas fungsinya mengelola data dan informasi.

BAB III PENINGKATAN TATA LAKSANA

Pasal 5

Kebijakan peningkatan tata laksana pengelolaan data dan informasi informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi terdiri dari:

- (1) Penegasan pengelolaan data dan informasi H3 sebagai salah satu program prioritas pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara yang harus dilaksanakan secara berkesinambungan;
- (2) Penetapan kebijakan pengelolaan sistem informasi H3 pada tingkat kabupaten/kota oleh Bupati/Walikota paling lambat 1 (satu) tahun setelah kebijakan pengelolaan Sistem Informasi H3 pada tingkat Provinsi Kalimantan Utara ditetapkan;
- (3) Penyusunan Prosedur Operasi Standar oleh Tim Koordinasi Pengelolaan Sistem Informasi H3 untuk memperjelas istilah baku dan pengertiannya, peta jaringan, alur data, metadata, spesifikasi data dasar, sertifikasi dan kalibrasi peralatan, serta validasi data untuk memudahkan pelaksanaan tugas pengelolaan data dan informasi H3;
- (4) Pengaturan mekanisme akses data dan informasi H3 berdasarkan keterbukaan informasi dan pengaturan akses data sesuai dengan kewenangan masing-masing instansi;
- (5) Seluruh pengelola sistem informasi H3 baik dari dinas/instansi dan dunia usaha wajib menyampaikan informasi/data H3, jumlah dan lokasi jaringan peralatan yang dimilikinya kepada Koordinator Pengelola Sistem Informasi H3. Khusus dunia usaha melalui instansi pembinaanya.
- (6) Setiap pemegang Izin Lingkungan wajib membangun, mengoperasikan dan mengelola data/informasi H3 sesuai dengan dokumen lingkungan yang telah disetujui/ditetapkan, dan melaporkannya kepada Tim Koordinasi Pengelola Sistem Informasi H3 melalui dinas/instansi pembinaanya sekurang-kurangnya 2 kali dalam setahun;

- (7) Penetapan media pelayanan data dan informasi H3 berbasis web yang terintegrasi untuk meningkatkan pelayanan penyediaan data dan informasi;
- (8) Peningkatan pelaksanaan sistem peringatan dini melalui pemanfaatan informasi H3.

BAB IV PEMANFAATAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

Pasal 6

Kebijakan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) pengelolaan data dan informasi H3 terdiri dari:

- (1) Peningkatan pemanfaatan IPTEK dalam pengolahan data H3 dengan tetap menjaga kompatibilitas sistem yang sedang berjalan, kondusif terhadap pengintegrasian dan pertukaran data, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi;
- (2) Peningkatan pemanfaatan IPTEK dalam pengembangan peralatan H3 dan rasionalisasi jaringan pos pengamatan yang sinergi dengan penginderaan satelit, otomatisasi dan inovasi peralatan dengan mengutamakan produk dalam negeri.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 7

Kebijakan pembiayaan pengelolaan data dan informasi H3 terdiri dari:

- (1) Pengalokasian dana pengelolaan data dan informasi H3 sebagai bagian tak terpisahkan dari pengelolaan sumber daya air;
- (2) Penyusunan pedoman perhitungan standar biaya pengelolaan data dan informasi H3 sebagai dasar untuk penetapan alokasi anggaran;
- (3) Penetapan tarif jasa pelayanan data dan informasi H3 pada setiap kegiatan komersial, dengan memperhatikan prinsip keadilan dan fungsi sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PERAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 8

Kebijakan peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan data dan informasi H3, terdiri dari:

- (1) masyarakat dan dunia usaha memiliki hak untuk memperoleh data/informasi H3 sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;
- (2) peningkatan pengetahuan masyarakat dan dunia usaha yang mencakup pengetahuan tentang siklus hidrologi, manfaat stasiun/pos pengamat dan peralatan, serta data dan informasi H3;
- (3) peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pemeliharaan dan pengawasan stasiun/pos pengamat H3 serta pengamatan data melalui pola kerjasama dan pendampingan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 9

Pada saat mulainya Peraturan ini, semua peraturan gubernur yang telah ada dan tidak bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tetap berlaku, selama belum diadakan yang baru berdasarkan Peraturan ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Gubernur ini berlaku sejak tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 25 Nopember 2014
Pj. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



Dr. H. IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
Pada tanggal 25 Nopember 2014
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,


DRS. H. BADRUN, M.Si.

Pembina Utama/IVe

NIP. 19600617 198501 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2014 NOMOR 39